

ABSTRAK

Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Penyelundupan Bidang Impor Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung

Kejahatan penyelundupan bidang impor merupakan kejahatan yang masih terus terjadi. Sesuai perkembangan hukum nasional dibentuk lah Undang- Undang No 17 Tahun 2006 tentang Kapabeaan, yang memuat larangan penyelundupan di bidang impor. Kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang objeknya kejahatan, memberikan pemahaman dimana kejahatan ini adalah suatu gejala sosial. Karena melalui kriminologi dapat diketahui sebab-sebab dilakukannya kejahatan dan cara penanggulangannya. Seperti, kasus pelaku penyelundupan narkoba yang dilakukan oleh penyidik Bea dan Cukai Kota Bandung sepanjang 2018 meningkat dibandingkan 2016 dan 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan kriminologi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kapabeaan, untuk mengetahui penyebab terjadinya pelaku penyelundupan bidang impor di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung, dan untuk mengetahui upaya penanggulangan penyelundupan bidang impor di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung.

Dari hasil penelitian, kejahatan pelaku penyeludupan bidang impor yang terjadi di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung secara kriminologi termasuk, teori penyimpangan budaya, Teori Strain, dan perundang-undangan Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kapabeaan Pasal 103.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analitis dengan pendekatan Yuridis Empiris, pengumpulan data dengan menggunakan cara observasi dan wawancara, didukung dengan studi pustaka. Adapun penarikan kesimpulan dari hasil penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan kejahatan penyelundupan bidang impor dalam tinjauan kriminologi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kapabeaan banyaknya masyarakat yang kurang kesadaran dalam menjaga keutuhan perekonomian negara. Hal ini diakibatkan para penyelundup bidang impor itu sendiri masih mementingkan keuntungan untuk dirinya sendiri tanpa mementingkan keadaan negara. Selain itu disebabkan karena berbagai faktor, faktor penyebab terjadinya pelaku penyelundupan bidang impor karena adanya faktor pajak, faktor perizinan, faktor tekanan, dan faktor lingkungan. Upaya penanggulangan yang dilakukan yaitu dengan diadakannya sosialisasi dan mengoptimalkan kerjasama, (penindakan), melakukan penangkapan dan penahanan.